

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *BITCOIN*
SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN
DI INDONESIA**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

Abela Sendi

1531004

Fakultas: Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi: Perbankan Syariah

Kepada:

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK

BANGKA BELITUNG

2019

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abela Sendi

NIM : 1531004

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Bitcoin* Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia”, ini adalah asil karya atau penelitian saya sendiri, dan bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya atau pendapat orang lain, kecuali yang secara tertulis dijadikan acuan dalam naskah ini.

Bangka, 18 September 2019

Yang menyatakan,



Abela Sendi
NIM. 1531004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jln. Raya Mentok KM 13, Desa Petaling, Kec. Mendo Barat, Kab. Bangka, Prov. Kep. Babel, 33173

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi

Saudari Abela Sendi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
di Bangka

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mencermati, dan melakukan beberapa kali bimbingan serta mengadakan perbaikan seperlunya, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan, maka kami selaku Pembimbing berpendapat bahwa skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Abela Sendi
NIM : 1531004
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Bitcoin* sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia

Telah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung untuk memenuhi salah satu dari syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E). Harapan kami semoga dalam waktu dekat Skripsi ini dapat dimunaqasyahkan.

Demikian dan harap dimaklum. Atas segala perhatiannya diucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I,

Wulpiah, M.Ag

NIP. 19730525 200604 1 003

Bangka,

Pembimbing II,

Winarno, M.H.I

NIP. 198301011 201503 1 006



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
Jalan Raya Petaling Km. 13 Kec. Mendo Barat, Kab. Bangka, Prov. Kep. Bangka Belitung
E-Mail: humas@iainsasbabel.ac.id
Website: www.iainsasbabel.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: B - 025/In.40/B11/FS/PP.00.9/09/2019

Skripsi dengan judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Bitcoin* Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Abela Sendi

N I M : 1531004

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Perbankan Syariah (PS)

telah dimunaqasyahkan pada hari : Rabu tanggal 31 Juli 2019 dengan nilai A (86,88), dan dinyatakan sah serta diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar S.E.

DEWAN SIDANG MUNAQASYAH

Penguji I,

Dr. H. Iskandar, M.Hum
NIP.197305252006041003

Ketua Program Studi,

Dr. Rahmat Ilyas, M.S.I
NIP.198208042009121006

Penguji II,

Alwan Sobari, M.S.I
NIDN.2010128202

Ketua Sidang,

Marheni, M.Si
NIP.198903052019032010

Bangka, 17 September 2019

Dekan,

Dr. H. Muh. Misdar, M.Ag
NIP.196305021994031003



KEMENTERIAN AGAMA RI

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG

Jalan Raya Petaling Km. 13 Kec. Mendo Barat, Kab. Bangka, Prov. Kep. Bangka Belitung

E-Mail: humas@iainsasbabel.ac.id

Website: www.iainsasbabel.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: B - 025/In.40/B11/FS/PP.00.9/09/2019

Skripsi dengan judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Bitcoin* Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Abela Sendi

N I M : 1531004


Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Perbankan Syariah (PS)


telah dimunaqasyahkan pada hari : Rabu tanggal 31 Juli 2019 dengan nilai A (86,88), dan dinyatakan sah serta diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar S.E.

DEWAN SIDANG MUNAQASYAH


Penguji I,


Dr. H. Iskandar, M.Hum
NIP.197305252006041003


Ketua Program Studi,


Dr. Rahmat Ilyas, M.S.I
NIP.198208042009121006


Penguji II,


Alwan Sobari, M.S.I
NIDN.2010128202

Ketua Sidang,


Marheni, M.Si
NIP.198903052019032010

Bangka, 17 September 2019
Dekan,


Dr. H. Muh. Misdar, M.Ag
NIP.196305021994031003

HALAMAN MOTTO

*“TERATUR ATAU KACAU
BERGANTUNG PADA CARA MENGATURNYA
DALAM KEADAAN DAMAI
BERSIAPLAH UNTUK PERANG,
DALAM KEADAAN PERANG
BERSIAPLAH UNTUK BERDAMAI”*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT. Tuhan sekalian alam yang menguasai seluruh makhluk dengan segala kebesaran-Nya dan senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya, sehingga peneliti mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. sebagai *Rahmatan lil 'Alamin*.

Penyusunan skripsi ini merupakan kajian singkat pembahasan tentang tinjauan hukum Islam terhadap *bitcoin* sebagai alat pembayaran di Indonesia. Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan dan pengerjaan skripsi ini tentunya ada beberapa hambatan yang menjadi tantangan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Setiap proses dan tahapan demi tahapan dalam proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dorongan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan penuh rasa syukur dan dengan segala kerendahan hati, izinkan peneliti untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Zayadi, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurahman Siddik Bangka Belitung, beserta para staf.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Misdar, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
3. Ibu Reka Meilani, M.M., selaku Penasehat Akademik.
4. Ibu Wulpiah, M.Ag., selaku Pembimbing I.

5. Bapak Winarno, M.H.I., selaku Pembimbing II
6. Bapak Dr. H. Iskandar, M.Hum., selaku Penguji I
7. Bapak Alwan Sobari, M.S.I., selaku Penguji II
8. Seluruh Dosen IAIN Syaikh Abdurahman Siddik Bangka Belitung.
9. Seluruh Civitas Akademika IAIN Syaikh Abdurahman Siddik Bangka Belitung.
10. Orangtua saya (Suwandi dan Arnimiati) beserta seluruh keluarga besar saya.
11. Seluruh karyawan PT. BNI Syariah Cabang Palembang.
12. Rekan-rekan sepejuangan, PS A Angkatan 2015, Keluarga Besar KKN Desa Kurau Barat dan Magang Palembang.

Tiada yang dapat peneliti persembahkan kepada semua pihak yang telah membantu, hanya do'a dan ucapan terima kasih yang dapat peneliti berikan. Semoga segala kebaikan mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Akhirnya dengan segala kerendahan hati, peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya.

Bangka, Agustus 2019
Penulis,

Abela Sendi
NIM. 1531004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
NOTA DINAS KONSULTAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	8
F. Metodologi Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Deskripsi Umum Tentang Uang.....	15
1. Mata Uang Dalam Islam.....	15
2. Alat Pembayaran Dalam Islam.....	19
3. Transaksi Pembayaran Dalam Islam	21
4. Ciri-ciri Uang	24
5. Syarat-syarat Uang	25
6. Jenis-jenis Uang	27
B. Hukum Islam	31
1. Pengertian Hukum Islam	31
2. Ciri-ciri Hukum Islam	32
3. Sumber Hukum Islam.....	33

BAB III DESKRIPSI TENTANG BITCOIN	
A. Pengertian <i>Bitcoin</i>	40
B. Perbedaan <i>Bitcoin</i> Dengan <i>E-Money</i> Lainnya.....	42
C. Kelebihan Menggunakan <i>Bitcoin</i>	43
D. Kekurangan Menggunakan <i>Bitcoin</i>	46
E. Cara Kerja <i>Bitcoin</i>	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Konsep <i>Bitcoin</i> sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia	51
B. Analisis Hukum Islam Terhadap <i>Bitcoin</i> Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia.....	58
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan Pembimbing

Lampiran 2 Kartu Bimbingan

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *BITCOIN* SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DI INDONESIA

Abela sendi

1531004

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Institut Agama Islam Negeri

Syaikh Abdurahman Siddik

Bangka Belitung

Abstrak

Uang elektronik adalah uang yang digunakan dalam transaksi internet dengan cara elektronik. Salah satu mata uang elektronik yang sudah cukup dikenal masyarakat Indonesia saat ini adalah *bitcoin*. *Bitcoin* adalah sebuah mata uang elektronik yang dibuat dan dipegang secara elektronik dengan menggunakan teknologi *blockchain*. *Bitcoin* pun sebagai salah satu produk dalam sistem perekonomian global, pengguna mempertimbangkan aspek syariah sebagai dasar penentuan apakah *bitcoin* bertentangan atau diperbolehkan dalam agama Islam. Oleh sebab itu, banyak tokoh yang memberi pernyataan tentang *bitcoin* sebagai alat pembayaran. Dari uraian tersebut menunjukkan bahwa terdapat beberapa hal yang menarik untuk dijadikan sebagai penelitian pada uang elektronik yaitu bagaimana konsep *bitcoin* sebagai alat pembayaran di Indonesia? dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap *bitcoin* sebagai alat pembayaran di Indonesia?

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Sedangkan Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian studi kepustakaan, Metode pengumpulan datanya dengan studi pustaka. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu proses analisis terhadap data kualitatif (data yang terdiri dari kata-kata) agar dapat ditafsirkan, yaitu data yang diperoleh di lapangan harus dituangkan dalam bentuk tulisan dan segera dianalisis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Pertama*, penerapan *bitcoin* sebagai alat pembayaran modern adalah tidak memerlukan jasa pihak ke-3, menggunakan sistem desentralisasi, dapat digunakan secara global, dan menekan harga jual suatu komoditas. *Kedua*, *bitcoin* sebagai alat pembayaran menurut hukum Islam, pada dasarnya tidak sah. Karena, transaksi pembayaran menggunakan *bitcoin* terdapat unsur-unsur yang dilarang dalam bermuamalah yaitu *gharar*. *Bitcoin* sekarang sudah diresmikan sebagai komoditas, maka *bitcoin* tidak dibenarkan dalam Islam, karena uang dalam Islam sebagai alat tukar, bukan komoditas. Transaksi *bitcoin* dilarang dalam bermuamalah, karena *bitcoin* dapat digunakan dalam transaksi ilegal dan *bitcoin* sebagai alat pembayaran tidak dapat dikatakan sah, karena *bitcoin* tidak memiliki wujud fisik dan tidak dilakukan secara tunai

Kata-kata Kunci: Mata Uang, Bitcoin, Hukum Islam